



**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) merupakan tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kemristekdikti. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan salah satu bentuk dari proses pengadaan sumber daya manusia untuk mengisi formasi yang lowong sebagai akibat adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia. Disamping hal tersebut, pengadaan CPNS juga bertujuan untuk mengisi kekosongan karena adanya pengembangan tugas dan fungsi organisasi.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, proses pengadaan CPNS dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengumuman, pendaftaran, seleksi administratif, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, penetapan kelulusan, pengusulan penetapan NIP, penerbitan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, sampai dengan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diumumkan melalui pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4105/A.A2/KP/2018 tanggal 19 September 2018, terdiri dari 3 tahap yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Seleksi Administrasi didasarkan pada tahapan dan prosedur pendaftaran, kesesuaian kualifikasi pendidikan, dan kelengkapan berkas lamaran. SKD dilaksanakan dengan metode seleksi terpusat menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan materi soal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bagi pelamar yang telah lulus Seleksi Administrasi.

Adapun untuk SKB yang merupakan tahapan akhir seleksi dilaksanakan dengan:

1. Untuk jabatan Dosen dengan jenis seleksi: Tes Keahlian (Kemampuan Bidang), Praktik mengajar, Wawancara, dan Tes Kesehatan.
2. Untuk jabatan Tenaga Kependidikan (selain Dosen) dengan jenis seleksi: Tes Keahlian (Kemampuan Bidang), Wawancara, dan Tes Kesehatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Seleksi CPNS Kemristekdikti Tahun 2018:

- a. Sebagai panduan bagi Panitia Seleksi Pengadaan CPNS dan pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga mampu memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan SKB dalam pengadaan CPNS Tahun 2018;
- b. Menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya sehingga seluruh tahapan SKB dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengadaan CPNS yaitu kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang, Seleksi CPNS Kemristekdikti Tahun 2018 agar dapat diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. Memiliki integritas yang tinggi;
- b. Memiliki intelegensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
- c. Memiliki keahlian dan/atau keterampilan serta perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

D. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, dilaksanakan atas dasar kebutuhan baik dalam arti jumlah maupun kualifikasi pendidikan sesuai program studi yang dibutuhkan.
4. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
5. Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian/Instansi/Lembaga yang lain untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CPNS secara nasional.

6. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian adalah Panitia seleksi yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CPNS Kementerian yang terdiri dari Panitia Kementerian dan Panitia Unit Kerja.
7. Pimpinan Unit Kerja adalah Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Biro/Kepala Pusat pada Unit Utama Kementerian, Rektor pada Universitas/Institut, Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas, Kepala pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
8. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah seleksi untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Republik Indonesia yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.
9. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah seleksi tahap berikutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam SKD yang terdiri dari Tes Keahlian (Kemampuan Bidang), Tes Wawancara, Tes Praktik Mengajar, dan Tes Kesehatan.

E. PRINSIP PENGADAAN CPNS

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Kompetitif dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang telah ditetapkan dan/atau nilai tertinggi dari peserta;
2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. Obyektif dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes (tes sesuai keadaan yang sesungguhnya);
4. Transparan dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam arti seluruh proses seleksi CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Tidak dipungut biaya dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

II. PELAKSANA SKB, PENYUSUNAN SOAL, PENILAIAN, DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL SKB

A. Pelaksana SKB

1. SKB dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Panitia Unit Kerja.
2. SKB dilaksanakan paling lama 3 hari, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) pada hari pertama;
 - b. Tes Wawancara, Tes Praktik Mengajar, Tes Kesehatan pada hari kedua dan ketiga
3. Jika memungkinkan jadwal pelaksanaan SKB dapat disesuaikan dengan memperhatikan jumlah peserta seleksi.
4. Untuk membantu Panitia Unit Kerja, pelaksanaan dan penilaian SKB dapat dibantu oleh pejabat/pegawai yang dinilai mampu untuk melaksanakan penilaian SKB atau oleh tenaga profesional (khususnya untuk tes wawancara).
5. Dalam rangka menjaga integritas dan obyektivitas pelaksanaan dan penilaian SKB seluruh anggota Panitia Unit Kerja dan pejabat/pegawai atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4, menandatangani Pakta Integritas yang disusun sesuai dengan format pada lampiran I (substansi pakta integritas baik yang menyangkut format maupun isi pakta integritas tidak boleh diubah).

B. Penyusunan Soal/Materi Tes Keahlian (Kemampuan Bidang)

1. Penyusunan soal Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) untuk jabatan Dosen dan jabatan lain yang belum tersedia soal/materi seleksinya pada Panselnas dan pelaksanaannya tidak menggunakan CAT dilaksanakan secara mandiri oleh Panitia Unit Kerja.

2. Apabila memungkinkan, dalam menyusun soal Panitia Unit Kerja dapat bekerja sama dengan Panitia Unit Kerja lain.
3. Penyusunan soal/materi tes dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat dijaga kerahasiaannya.
4. Jenis soal Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) sesuai dengan bidang/program studi sebagaimana telah ditetapkan dalam formasi masing-masing.

Contoh:

Formasi S2 Administrasi Negara, maka materi soal yang disiapkan S2 Administrasi Negara.

5. Jumlah soal Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) yang diujikan untuk setiap peserta sebanyak 100 soal pilihan ganda (*multiple choice*). Panitia Unit Kerja diharapkan dapat menyiapkan soal lebih dari 100 soal, namun dalam pelaksanaan tes yang diujikan sebanyak 100 soal.

C. Pelaksanaan SKB

1. Tes Keahlian (Kemampuan Bidang)
 - a. Diarahkan untuk mengetahui potensi akademik, pengetahuan, dan kompetensi utama (keahlian/keterampilan) sesuai dengan bidang studinya;
 - b. Pelaksanaan Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) untuk jabatan tertentu yang menggunakan materi/soal yang telah disiapkan oleh Panselnas dilaksanakan dengan sistem CAT;
 - c. Pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Unit kerja;
 - d. Pelaksanaan Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) untuk jabatan yang materi soalnya belum tersedia oleh Panselnas, diupayakan untuk dilaksanakan dengan sistem komputer. Jika tidak memungkinkan (tidak tersedia sarana) dapat menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).
2. Tes Wawancara
 - a. Diarahkan untuk mengetahui pengalaman kerja/penugasan, prestasi yang pernah diraih, minat, motivasi, dan pandangan umum tentang tugas dan pembinaan karier sesuai jabatan yang dipilih.
 - b. Dilaksanakan oleh Panitia Unit kerja sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam juknis ini.
3. Tes Praktik Mengajar
 - a. Diarahkan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi (intonasi, pemilihan kata/diksi, kualitas suara), kemampuan menggunakan alat bantu mengajar, kemampuan akademik, kemampuan berbahasa Inggris/bahasa asing, sikap dan penampilan di kelas.
 - b. Dilaksanakan oleh Panitia Unit kerja sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam juknis ini.
4. Tes Kesehatan
 - a. Diarahkan untuk mengetahui derajat kesehatan peserta seleksi.
 - b. Peserta tes menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/Rumah Sakit) yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta tes.
 - c. Dilaksanakan oleh Panitia Unit kerja sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam juknis ini.

D. Penilaian

1. Tes Keahlian (Kemampuan Bidang)

a. Dengan CAT

- 1) Dilaksanakan oleh Panselnas pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Nilai diperoleh dari Panitia Seleksi Nasional.

b. Selain CAT

- 1) Waktu ujian selama 90 menit.
- 2) Setiap jawaban yang benar memperoleh nilai 1 dan jawaban yang salah memperoleh nilai 0. Dengan demikian nilai maksimum yang diperoleh peserta tes untuk 100 soal adalah 100.
- 3) Nilai akhir Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) yang diperoleh pelamar adalah penjumlahan seluruh nilai dari jawaban yang benar.

Contoh:

Jika seorang peserta bernama Amir menjawab dengan benar 65 soal, maka nilai Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) yang diperoleh Sdr. Amir adalah 65.

2. Tes Wawancara

a. Penilaian Tes wawancara meliputi unsur-unsur:

- 1) Motivasi Kerja;
- 2) Kemampuan Berkomunikasi;
- 3) Inisiatif;
- 4) Kemampuan Bekerja dalam Tim;
- 5) Pengalaman Kerja;
- 6) Penampilan (cara berpakaian, kerapian, etika/sopan santun).

b. Penilaian untuk setiap unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:

- 1) Lebih kecil dari 51 = Buruk
- 2) 51 – 64 = Kurang
- 3) 65 – 75 = Cukup
- 4) 76 - 90 = Baik
- 5) 91 – 100 = Sangat Baik

c. Durasi tes wawancara untuk setiap peserta maksimal 30 menit.

d. Tes wawancara dilakukan oleh 2 (dua) orang pewawancara yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan wawancara, khususnya dalam menggali *hard* dan *soft competency*. Jika dipandang perlu, wawancara dapat dilakukan oleh profesional (psikolog) yang ditugaskan oleh Panitia Unit Kerja. Khusus untuk lingkungan Perguruan Tinggi Negeri penunjukan pewawancara dapat memperhatikan usul dari Dekan/Ketua Jurusan yang bersangkutan. Dalam hal tertentu Dekan/Ketua Jurusan dapat ditunjuk sebagai pewawancara.

e. Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara diharapkan untuk berusaha membangun “hubungan yang harmonis” dengan peserta tes, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan dengan latar belakang keluarga, pengalaman kerja yang mungkin dimiliki, meminta peserta tes memperkenalkan diri ataupun menceritakan secara singkat tentang dirinya, dan sebagainya.

f. Pewawancara diharapkan tidak lupa memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan dari wawancara tersebut.

g. Pewawancara hendaknya lebih banyak menjadi pendengar daripada pembicara karena yang akan digali dari wawancara ini adalah “apa dan siapa peserta tes”. Oleh karena itu harus diupayakan sedemikian rupa agar yang bersangkutan dapat mengungkapkan dirinya dengan bebas.

h. Pewawancara diharapkan tidak memotong maupun menggiring peserta pada jawaban tertentu yang diinginkan. Pewawancara diharapkan melakukan “probing” yaitu upaya untuk menggali lebih dalam jika jawaban peserta tes masih dipandang belum memadai. Pewawancara dimohon untuk tidak mengajukan pertanyaan yang

bersifat memojokkan karena ini bukanlah interogasi dan menghindari pertanyaan yang mengandung unsur SARA.

- i. Pewawancara juga diharapkan untuk membuat suatu kesimpulan dari jawaban peserta tes dan kemudian meminta verifikasi atas kesimpulan tersebut kepada peserta tes.
- j. Nilai akhir wawancara yang diperoleh peserta tes merupakan penjumlahan dari nilai setiap unsur penilaian dari 2 (dua) orang pewawancara dibagi 12.

Contoh:

Seorang peserta bernama Indah memperoleh nilai dari 2 (dua) orang pewawancara sebagai berikut:

UNSUR	PEWAWANCARA I	PEWAWANCARA II	JUMLAH
Motivasi Kerja	75	80	155
Kemampuan Komunikasi	80	77	157
Inisiatif	65	70	135
Kemampuan bekerja dalam Tim	86	84	170
Pengalaman Kerja	75	75	150
Penampilan	80	90	170
Jumlah	461	476	937

Dari nilai yang diperoleh dari kedua pewawancara tersebut, maka nilai wawancara Sdr. Indah adalah $937:12 = 78,08$ (Baik).

- k. Nilai akhir tes wawancara dituangkan dalam formulir penilaian yang dibuat sesuai format sebagaimana lampiran II dan ditandatangani oleh kedua pewawancara.

3. Tes Praktik Mengajar

- a. Penilaian Tes Praktik Mengajar meliputi unsur-unsur:

- 1) Kemampuan Berkomunikasi (intonasi, pemilihan kata/diksi, kualitas suara);
- 2) Kemampuan Menggunakan Alat Bantu Mengajar;
- 3) Kemampuan Akademik;
- 4) Kemampuan Berbahasa Inggris/Bahasa Asing;
- 5) Sikap dan Penampilan di Kelas.

- b. Penilaian untuk setiap unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:

- 1) Lebih kecil dari 51 = Buruk
- 2) 51 – 64 = Kurang
- 3) 65 – 75 = Cukup
- 4) 76 - 90 = Baik
- 5) 91 – 100 = Sangat Baik

- c. Durasi praktik mengajar untuk setiap peserta maksimal 30 menit, baik dengan atau tanpa *audience*.

- d. Penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang penilai yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut, yang ditunjuk oleh Panitia Unit Kerja, baik atas usul atau tanpa usul dari Dekan/Ketua Jurusan yang bersangkutan. Dalam hal tertentu Dekan/Ketua Jurusan dapat ditunjuk sebagai penilai.

- e. Nilai akhir yang diperoleh peserta tes merupakan penjumlahan dari nilai setiap unsur penilaian dari 2 (dua) orang penilai dibagi 10.

Contoh:

Seorang peserta bernama Andi memperoleh nilai dari 2 (dua) orang penilai sebagai berikut:

UNSUR	PENILAI I	PENILAI II	JUMLAH
Kemampuan verbal (intonasi, pemilihan kata/diksi, kualitas suara)	60	65	125
Kemampuan menggunakan alat bantu mengajar	70	74	144
Kemampuan Akademik	74	75	149
Kemampuan Bahasa Asing (Inggris, Mandarin, dsb)	70	65	135
Sikap dan penampilan di kelas	80	80	160
Jumlah	354	359	713

Dengan nilai yang diperoleh dari kedua penilai, maka nilai Tes Praktik Mengajar Sdr. Andi adalah: $713:10 = 71,3$ (Cukup).

- f. Nilai akhir tes praktik mengajar dituangkan dalam formulir penilaian yang dibuat sesuai format sebagaimana lampiran III dan ditandatangani oleh kedua pejabat penilai.

4. Tes Kesehatan

- a. Nilai tes kesehatan diperoleh dari konversi hasil pemeriksaan kesehatan peserta tes.
- b. Konversi hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:
 - 1) Sehat tanpa catatan/riwayat penyakit = 100;
 - 2) Sehat dengan catatan/riwayat penyakit sedang = 80;
 - 3) Sehat dengan catatan/riwayat penyakit berat = 60.

III. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENILAIAN

A. Bobot Penilaian

- a. SKB untuk jabatan Dosen dan Instruktur terdiri dari:
 - 1) Praktik mengajar dengan bobot 25%;
 - 2) Wawancara dengan bobot 20%;
 - 3) Tes Keahlian (kemampuan bidang) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan bobot 40%;
 - 4) Tes Kesehatan dengan bobot 15%.
- b. SKB untuk jabatan selain Dosen dan Instruktur terdiri dari:
 - 1) Tes Keahlian (kemampuan bidang) dengan bobot 60%;
 - 2) Wawancara dengan bobot 25%;
 - 3) Tes Kesehatan dengan bobot 15%.

B. Nilai SKB

- a. Peserta seleksi wajib mengikuti semua jenis SKB yang ditentukan.
- b. Peserta seleksi yang tidak mengikuti 1 (satu) jenis SKB atau lebih, dinyatakan gugur dalam seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.
- c. Nilai akhir SKB diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai yang diperoleh pada tiap jenis SKB setelah dikalikan bobot yang telah ditetapkan.

Contoh 1:

Seorang Peserta Seleksi untuk jabatan Dosen Asisten Ahli bernama Ajeng Kamaratih memperoleh nilai masing-masing:

- a. Tes Keahlian (Kemampuan bidang) = 85
- b. Tes Wawancara = 78

- c. Tes Praktik mengajar = 90
- d. Tes Kesehatan = 80

Dengan nilai tersebut, maka nilai akhir SKB Sdr. Ajeng Kamaratih adalah:

$$(85 \times 40\%) + (78 \times 20\%) + (90 \times 25\%) + (80 \times 15\%) =$$

$$34,00 + 15,60 + 22,50 + 12,00 = 84,10$$

Contoh 2:

Seorang Peserta Seleksi untuk jabatan Analis Kepegawaian Pertama bernama Raden Roro Anidyawati memperoleh nilai masing-masing:

- a. Tes Keahlian (Kemampuan bidang) = 92
- b. Wawancara = 90
- c. Tes Kesehatan = 80

Dengan nilai tersebut, maka nilai akhir SKB Sdr. Raden Roro Anidyawati adalah:

$$(92 \times 60\%) + (90 \times 25\%) + (80 \times 15\%) =$$

$$55,20 + 22,50 + 12,00 = 89,70$$

- d. Nilai SKB sebagaimana huruf c dituangkan dalam formulir penilaian yang dibuat menurut format tersebut pada lampiran IVa atau IVb Petunjuk Teknis ini dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Unit Kerja.
- e. Hasil akhir penilaian SKB seluruh peserta seleksi disusun dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Unit Kerja yang dibuat menurut format tersebut pada lampiran Va atau Vb Petunjuk Teknis ini serta disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- f. Hasil akhir penilaian SKB sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan ke Panitia Seleksi Kementerian dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
- g. Panitia Seleksi dan/atau Pimpinan unit kerja tidak boleh mengubah ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Kementerian berkaitan dengan pelaksanaan dan penilaian SKB.**
- h. Seluruh dokumen terkait pelaksanaan SKB wajib disimpan oleh Panitia Unit Kerja untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.**
- i. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dimusnahkan baik oleh maupun atas perintah Peraturan Perundang-undangan atau pejabat yang berwenang. Pemusnahan dokumen tersebut dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.**
- j. Ketersediaan dan keamanan seluruh dokumen SKB dan dokumen dalam rangka Seleksi Pengadaan CPNS pada masing-masing unit kerja yang tidak diserahkan ke Panitia Seleksi Kementerian menjadi tanggung jawab Panitia Unit Kerja dan Pimpinan Unit Kerja.
- k. Seluruh dokumen dalam rangka persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan hasil akhir SKB, baik yang berbentuk fisik maupun *softcopy* bersifat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini agar dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Panitia Seleksi Pengadaan Kementerian dan/atau Biro Sumber Daya Manusia.
2. Setiap pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses SKB dalam rangka seleksi pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, wajib memahami dengan baik maksud, tujuan, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini.

3. Untuk melengkapi petunjuk teknis ini, dilampirkan bentuk/format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Teknis ini.
4. Demikian petunjuk teknis SKB ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh Panitia Unit Kerja dan Panitia Seleksi Kementerian.

Jakarta, 18 Oktober 2018

Sekretaris Jenderal

Selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tahun 2018



Ainun Naim

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pakta Integritas
- Lampiran II : Format Hasil Penilaian Tes Wawancara
- Lampiran III : Format Hasil Penilaian Tes Praktik Mengajar
- Lampiran IVa : Hasil Akhir Penilaian SKB Peserta Seleksi (Dosen/Instruktur)
- Lampiran IVb : Hasil Akhir Penilaian SKB Peserta Seleksi (Jabatan selain Dosen/Instruktur)
- Lampiran Va : Hasil Akhir Penilaian SKB Unit Kerja (Dosen/Instruktur)
- Lampiran Vb : Hasil Akhir Penilaian SKB Unit Kerja (Jabatan selain Dosen/Instruktur)

KOP UNIT KERJA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang menyatakan di bawah ini,

Nama :
NIP/Nomor Identitas lainnya :
Unit Kerja :

Berkedudukan sebagai Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pusat/Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Unit Kerja*), dalam melaksanakan tugas baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan seleksi pengadaan CPNS, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Pertama, bertindak secara cermat, akurat, dan tepat.

Kedua, jujur, bertanggung jawab, transparan, obyektif, akuntabel, dan mematuhi petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Ketiga, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau patut dikira bahwa hal tersebut berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses pengadaan CPNS.

Keempat, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Kelima, tidak terpengaruh dengan kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan.

Keenam, senantiasa menjaga kerahasiaan atas semua dokumen dan informasi yang menyangkut seluruh proses seleksi pengadaan CPNS baik atas perintah atasan, pejabat yang berwenang, atau perintah peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, memiliki independensi, yaitu bersikap mandiri, bebas, dan netral dari berbagai kepentingan dan campur tangan pihak lain yang dapat menyebabkan keberpihakan dan terlibat dalam pertentangan kepentingan.

Kedelapan, apabila dikemudian hari ternyata terbukti saya tidak melaksanakan hal-hal tersebut di atas, saya bersedia menerima segala konsekuensinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2018

Pembuat Pernyataan

(Materai 6000)

.....

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

KOP UNIT KERJA

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

Nama Peserta Seleksi :
Nomor Ujian :
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja :

UNSUR	PEWAWANCARA I	PEWAWANCARA II	JUMLAH
Motivasi Kerja			
Kemampuan Komunikasi			
Inisiatif			
Kemampuan bekerja dalam Tim			
Pengalaman Kerja			
Penampilan			
Jumlah			

....., 2018

Pewawancara I

Pewawancara II

.....

.....

NIP.....

NIP.....

KOP UNIT KERJA

FORMAT PENILAIAN SELEKSI PRAKTIK MENGAJAR

Nama Peserta Seleksi :
Nomor Ujian :
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja :

UNSUR	PENILAI I	PENILAI II	JUMLAH
Kemampuan verbal (intonasi, pemilihan kata/diksi, kualitas suara)			
Kemampuan menggunakan alat bantu mengajar			
Kemampuan Akademik			
Kemampuan Bahasa Asing (Inggris, Mandarin, dsb)			
Sikap dan penampilan di kelas			
Jumlah			

....., 2018

Penilai I

Penilai II

.....

.....

NIP.....

NIP.....

KOP UNIT KERJA

FORMAT HASIL PENILAIAN SKB PESERTA SELEKSI

Nama Peserta Seleksi :
Nomor Ujian :
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja :

UNSUR	NILAI	BOBOT	NILAI
Tes Keahlian (Kemampuan Bidang)			
Tes Wawancara			
Tes Praktik Mengajar			
Tes Kesehatan			
Jumlah			

....., 2018

Ketua Panitia Unit Kerja

.....

NIP.....

KOP UNIT KERJA

FORMAT HASIL PENILAIAN SKB PESERTA SELEKSI

Nama Peserta Seleksi :
Nomor Ujian :
Jabatan yang Dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja :

UNSUR	NILAI	BOBOT	NILAI
Tes Keahlian (Kemampuan Bidang)			
Tes Wawancara			
Tes Kesehatan			
Jumlah			

....., 2018

Ketua Panitia Unit Kerja

.....

NIP.....

Lampiran Va : Hasil Akhir Penilaian SKB Unit Kerja (Dosen/Instruktur)

KOP UNIT KERJA

HASIL AKHIR PENILAIAN SKB UNIT KERJA

Nama Unit Kerja :

No.	Nomor Peserta	Nama Peserta	Jabatan	Nilai SKB				Jumlah Nilai SKB
				Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) (40%)	Tes Wawancara (20%)	Tes Praktik Mengajar (25%)	Tes Kesehatan (15%)	

....., 2018

Panitia Unit Kerja

Ketua

Sekretaris

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Disahkan Oleh

Pimpinan Unit Kerja

.....

NIP.....

Lampiran Vb : Hasil Akhir Penilaian SKB Unit Kerja (Selain Dosen/Instruktur)

KOP UNIT KERJA

HASIL AKHIR PENILAIAN SKB UNIT KERJA

Nama Unit Kerja :

No	Nomor Peserta	Nama Peserta	Jabatan	Nilai SKB			Jumlah Nilai SKB
				Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) (60%)	Tes Wawancara (20%)	Tes Kesehatan (15%)	

....., 2018

Panitia Unit Kerja

Ketua

Sekretaris

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Disahkan Oleh
Pimpinan Unit Kerja

.....

NIP.....